



BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1946);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang mempunyai fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

BAB III  
PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD  
Bagian Kesatu  
Anggota BPD

Pasal 4

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau berdasarkan musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah Dusun, RT atau RW.
- (4) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan Jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (5) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 3.000 jiwa sebanyak 5 orang anggota.
  - b. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa sampai dengan 6.000 jiwa sebanyak 7 orang anggota.
  - c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000 jiwa sebanyak 9 orang anggota.

Bagian Kedua  
Pengisian Keanggotaan BPD  
Pasal 5

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dengan rumusan sebagai berikut :

$$N_{\text{Dusun}} = \frac{P_{\text{Dusun}}}{P_{\text{Desa}}} \times X$$

Keterangan :

- $N_{\text{Dusun}}$  : Jumlah anggota BPD yang dibutuhkan Dusun (pembulatan)  
 $P_{\text{Dusun}}$  : Jumlah penduduk Dusun  
 $P_{\text{Desa}}$  : Jumlah penduduk Desa  
 $X$  : Jumlah Anggota BPD Dikurangi 1  
(1 Orang adalah Anggota BPD Wakil Perempuan).

- (5) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilaksanakan di wilayah yang bersangkutan.
- (6) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan ditingkat Desa untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

### Bagian Ketiga

#### Proses Pemilihan Pengisian Anggota BPD

##### Pasal 8

- (1) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk ditingkat desa paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (5) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui APB Desa.

##### Pasal 9

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD diumumkan di papan pengumuman desa dan di masing-masing wilayah.
- (3) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya lebih dari anggota BPD yang dibutuhkan, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Hasil penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

##### Pasal 10

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat memilih mekanisme pengisian BPD secara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

- (2) Pemilihan mekanisme pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Panitia bersama Pemerintah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 11

Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari

- a. Surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa ;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuat oleh yang bersangkutan;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
- e. Foto copy ijazah paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat pernyataan bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa dibuat oleh yang bersangkutan;
- g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan;
- h. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran oleh Kepala Desa;
- i. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuat oleh yang bersangkutan.
- j. Surat pernyataan sehat jasmani dan rohani dibuat oleh yang bersangkutan.

#### Paragraf 1

#### Pemilihan Langsung

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD.
- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - d. penetapan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Panitia Pengisian BPD.

#### Pasal 13

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Penetapan tempat dan waktu pemilihan langsung;
  - b. Penetapan unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih;
  - c. Pembuatan surat suara.



- (2) Tempat dan waktu pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Panitia Pengisian BPD.
- (3) Dalam penetapan unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Panitia Pengisian BPD mengadakan musyawarah dengan mengundang Ketua RT, Ketua RW dan wakil masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan, unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perempuan warga desa yang mempunyai hak pilih yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dengan mengundang tokoh perempuan.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan oleh panitia dengan memuat nama, foto dan nomor urut calon Anggota BPD.

#### Pasal 14

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Pendaftaran bakal calon;
  - b. Verifikasi persyaratan bakal calon;
  - c. Penetapan calon; dan
  - d. Penetapan nomor urut calon.
- (2) Tahap pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pengumuman pendaftaran ;
  - b. Pendaftaran bakal calon dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) hari;
  - c. Apabila sampai dengan perpanjangan pendaftaran bakal calon anggota BPD, pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari kebutuhan atau tidak ada yang mendaftar atau ada yang mendaftar tetapi tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan maka diadakan musyawarah perwakilan wilayah atau perwakilan perempuan untuk menentukan bakal calon anggota BPD.
  - d. Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dihadiri Ketua RT, Ketua RW, dan Tokoh Masyarakat untuk menentukan bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.
  - e. Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dihadiri perwakilan tokoh perempuan untuk menentukan bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (3) Verifikasi persyaratan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia menetapkan calon anggota BPD beserta nomor urutnya.

Pasal 15

- (1) Tahap pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. Penyampaian undangan kepada unsur masyarakat yang ditetapkan memiliki hak pilih.
  - b. Pelaksanaan pemilihan langsung.
  - c. Penghitungan suara.
- (2) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Pelaksanaan pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Pemungutan suara dilaksanakan di desa yang bersangkutan dan di dalam bilik dengan ukuran tinggi, panjang dan lebar disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan tetap menjamin kerahasiaan pemilih dalam melaksanakan kegiatan pencoblosan suara.
  - b. Penentuan jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih dan kondisi tempat pemungutan suara.
  - c. Penentuan tempat bilik suara, kotak suara, penghitungan suara dan tempat duduk calon Anggota BPD, panitia, dan pemilih disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokasi tempat pemungutan suara sehingga kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilihat secara jelas oleh semua pihak yang hadir.
  - d. Hasil penghitungan suara dan perolehan suara dari masing-masing Calon anggota BPD ditetapkan oleh Panitia yang dituangkan dalam berita acara hasil perhitungan.
  - e. Dalam hal terdapat calon Anggota BPD yang memperoleh jumlah suara sama pada batas jumlah calon yang dibutuhkan maka akan diadakan pemilihan ulang sampai dengan diperoleh calon yang dibutuhkan.

Pasal 16

Tahap Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. Panitia menetapkan Calon Anggota BPD Terpilih berdasarkan hasil perhitungan suara.
- b. Hasil penetapan memuat nama dan nomor urut semua calon anggota BPD baik yang terpilih maupun tidak terpilih.
- c. Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon Anggota BPD Terpilih ditetapkan.
- d. Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak Kepala Desa menerima hasil penetapan calon anggota BPD terpilih dari panitia.
- e. Camat berkewajiban melakukan verifikasi atas penyampaian hasil penetapan calon anggota BPD terpilih.
- f. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut camat meneruskan kepada Bupati dengan dilampiri surat Kepala Desa dan Berita Acara Penetapan.

Paragraf 2  
Musyawarah Perwakilan

Pasal 17

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh wakil unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
  - a. pencalonan;
  - b. musyawarah perwakilan; dan
  - c. penetapan.

Pasal 18

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Pendaftaran bakal calon;
  - b. Pemeriksaan berkas permohonan bakal calon; dan
  - c. Penetapan calon.
- (2) Tahap pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Pengumuman pendaftaran ;
  - b. Pendaftaran bakal calon dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) hari;
  - c. Apabila sampai dengan perpanjangan pendaftaran bakal calon anggota BPD, pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari kebutuhan atau tidak ada yang mendaftar atau ada yang mendaftar tetapi tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan maka diadakan musyawarah perwakilan wilayah atau perwakilan perempuan untuk menentukan bakal calon anggota BPD;
  - d. Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dihadiri Ketua RT, Ketua RW, dan Tokoh Masyarakat untuk menentukan bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah;
  - e. Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dihadiri perwakilan tokoh perempuan untuk menentukan bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (3) Pemeriksaan berkas permohonan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- (4) Berdasarkan hasil Pemeriksaan berkas permohonan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia menetapkan calon anggota BPD.

#### Pasal 19

- (1) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, golongan profesi, unsur politik, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan keterwakilan wilayah.
- (2) Dalam hal pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, golongan profesi, unsur politik, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dari unsur perempuan.
- (3) Tempat dan Waktu pelaksanaan Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pengisian BPD.
- (4) Dalam hal pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi kesepakatan untuk menetapkan calon anggota BPD, penentuan calon anggota BPD terpilih dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak secara tertutup dari peserta musyawarah yang hadir.

#### Pasal 20

Tahap Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi :

- a) Panitia menetapkan Calon Anggota BPD Terpilih berdasarkan hasil musyawarah perwakilan.
- b) Hasil penetapan memuat nama dan nomor urut semua calon anggota BPD baik yang terpilih maupun tidak terpilih.
- c) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon Anggota BPD Terpilih ditetapkan.
- d) Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak Kepala Desa menerima hasil penetapan calon anggota BPD terpilih dari panitia.
- e) Camat berkewajiban melakukan verifikasi atas penyampaian hasil penetapan calon anggota BPD terpilih.
- f) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut camat meneruskan kepada Bupati dengan dilampiri surat Kepala Desa dan Berita Acara Penetapan.

#### Pasal 21

Hasil penetapan anggota BPD terpilih dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat adalah hasil keseluruhan dari pengisian baik berdasarkan keterwakilan wilayah dan berdasarkan keterwakilan perempuan

#### Paragraf 3

#### Peresmian Anggota BPD

#### Pasal 22

- (1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

- (3) Pengucapan sumpah dan janji Anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelaksanaan sumpah janji paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD.
- (5) Dalam pelaksanaan sumpah dan janji Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.
- (6) Dalam hal dilakukan pelimpahan pengucapan sumpah janji oleh Camat, tempat pengucapan sumpah janji dilaksanakan di masing-masing Kecamatan dengan mengundang unsur Pemerintah Daerah.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTARWAKTU

##### Pasal 23

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPD nomor urut berikutnya, untuk pengisian anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh perwakilan wilayah dari unsur yang sama kepada Kepala Desa.
- (4) Perwakilan wilayah dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi wakil wilayah dan wakil perempuan.
- (5) Penetapan usulan perwakilan wilayah dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui musyawarah perwakilan.
- (6) Pelaksanaan musyawarah perwakilan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (7) Pelaksanaan musyawarah perwakilan untuk menetapkan usulan pergantian antar waktu dari wakil perempuan dilaksanakan oleh wakil unsur perempuan di tingkat Desa.
- (8) Pelaksanaan musyawarah perwakilan untuk menetapkan usulan pergantian antar waktu dari wakil wilayah dilaksanakan oleh wakil unsur masyarakat di wilayah.

##### Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan Pergantian Antar Waktu Calon Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat berkewajiban melakukan verifikasi atas penyampaian hasil penetapan calon anggota BPD antar waktu.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut camat meneruskan kepada Bupati dengan dilampiri surat Kepala Desa dan Berita Acara Penetapan.

##### Pasal 25

- (1) Peresmian Calon Pengganti Anggota BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usulan dari Kepala Desa.

- (2) Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (3) Pelaksanaan sumpah janji paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD.
- (4) Dalam pelaksanaan sumpah dan janji Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.
- (5) Dalam hal dilakukan pelimpahan pengucapan sumpah janji oleh Camat, tempat pengucapan sumpah janji dilaksanakan di masing-masing Kecamatan dengan mengundang unsur Pemerintah Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
- (3) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

### BAB V

#### FORUM KOMUNIKASI ANTAR KELEMBAGAAN DESA

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua Kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB VI

#### KOMPONEN KEBUTUHAN OPERASIONAL BPD

#### Pasal 28

Dalam rangka memperlancar kegiatan BPD, Pemerintah Desa menyediakan sekretariat BPD.

#### Pasal 29

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari ADD, Pendapatan Asli Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan lain yang sah.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

- (4) Komponen kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Biaya makan minum rapat;
  - b. Biaya transportasi dan akomodasi;
  - c. Honorarium kegiatan;
  - d. Biaya kesekretariatan.
- (5) Besaran komponen kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berpedoman pada Pedoman Umum Pelaksanaan APBDesa.
- (6) Pedoman Umum Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB VII

### TUNJANGAN BPD

#### Pasal 30

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Besarnya Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut :
  - a. Ketua BPD diberikan tunjangan kedudukan minimal 20% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa;
  - b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Ketua Bidang sebesar 75% dari tunjangan Ketua BPD;
  - c. Anggota sebesar 60% dari tunjangan Ketua BPD.
- (5) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBDesa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa.

#### Pasal 31

- (1) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan tunjangan kinerja, dapat diberikan dalam hal penambahan beban kerja.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. tunjangan transportasi;
  - b. tunjangan penghasilan.
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Perhitungan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari realisasi tahun sebelumnya.
- (5) Besaran tunjangan kinerja BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal, 22 - 2 - 2022

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal, 22 - 2 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

DEDE SUJANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 4

**Salinan sesuai dengan aslinya**

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010